

Kertas Lobi Solidaritas Perempuan Mendorong Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bagi Perempuan Nelayan Jakarta, 05 Oktober 2017

I. Pendahuluan

Solidaritas Perempuan (SP) merupakan organisasi perserikatan yang bergerak memperjuangkan dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal. Selama 27 tahun, SP bekerja bersama dengan sekitar 5000 perempuan akar rumput di 13 wilayah pengorganisasian dengan berbagai latar belakang konteks, antara lain pertanian, pesisir, perkebunan monokultur, pertambangan, wilayah miskin kota dan lainnya. SP memperjuangkan hak-hak perempuan atas sumber hidup dan kehidupannya termasuk di antaranya hak perempuan atas pangan dengan mendorong akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan.

Salah satu fokus kerja Solidaritas Perempuan adalah kedaulatan perempuan atas pangan di sektor kelautan dan perikanan. Perempuan memiliki peran signifikan dalam sistem pengelolaan pangan, baik pada saat produksi, konsumsi, hingga distribusi. Pengetahuan dan kearifan lokal perempuan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, telah berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan pangan dirinya, keluarganya dan komunitasnya.

Perlindungan hak perempuan atas pangan juga telah dijamin oleh negara melalui sejumlah kebijakan negara diantaranya UU No.12 Tahun 2005, UU No.7 Tahun 1984, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam. Selain itu, pemerintah juga memiliki mandat untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan maupun program yang dilakukan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, Menteri KKP telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 67/Kepmen-KP/2016 tentang Roadmap Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

II. Fakta-Fakta Temuan Solidaritas Perempuan di Komunitas

Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan yang melindungi hak perempuan atas pangan, namun belum maksimal diimplementasikan karena beberapa tantangan, antara lain:

- 1. Tidak ada legitimasi peran perempuan di sektor kelautan dan perikanan akibat tidak adanya pengakuan politik identitas perempuan nelayan**

Hal ini terlihat dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam sebagai regulasi penting yang merupakan pijakan hukum perlindungan dan

pemberdayaan produsen pangan laut di Indonesia. Pendefinisian nelayan sebagai “setiap orang” yang menjadi subyek hukum dalam UU a quo berpotensi tidak memperhitungkan perempuan untuk masuk di dalamnya. Hal ini karena budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia, sehingga perempuan dianggap bisa diwakili/identitasnya dilekatkan pada suami/ayah/saudara laki-lakinya. Sehingga “warga negara Indonesia perseorangan” akan diterjemahkan dalam praktek pelaksanaan UU ini sebagai laki-laki an sich. Terlebih karakteristik laut yang diidentikkan dengan maskulinitas, seringkali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan. Darat dianggap sebagai ranah perempuan sedangkan laut dianggap sebagai ranah laki-laki.

Pengalaman Solidaritas Perempuan saat melakukan Gugatan Warga Negara (GWN) terhadap privatisasi pengelolaan air di Jakarta bersama dengan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam salah satu sidang Hakim Ketua mempertanyakan identitas “perempuan nelayan” yang disampaikan oleh seorang saksi yang merupakan perempuan pengupas kerang. Menurut Hakim Ketua tersebut tidak mungkin seorang perempuan menjadi nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi umum yang berlaku dalam masyarakat melihat nelayan hanya laki-laki. Padahal temuan Solidaritas Perempuan selama bekerja dengan perempuan akar rumput di Komunitas, ada sejumlah perempuan di wilayah pesisir yang juga melaut untuk menangkap ikan. Di daerah pesisir Kabupaten Langkat, ada Rukiah yang setiap harinya pergi melaut bersama dengan putera sulungnya. Jika musim pasang ia harus bergelut di pinggiran pantai berlumpur untuk memasang pukat alias jaring ikan. Pekerjaan berat ini terpaksa dilakukannya karena desakan ekonomi. Di Demak, ada Solekhah yang dengan bangga menyebut dirinya sebagai nelayan. Awalnya, Solekhah melaut untuk menutupi biaya hidup keseharian dan biaya sekolah 4 orang anaknya. Bagi Solekhah, biaya pendidikan saat ini semakin mahal sehingga Solekhah memberanikan diri untuk pergi bersama suaminya melaut. Mushadi, sang suami sudah tidak lagi mampu melihat jarak jauh sehingga membutuhkan isterinya untuk mengatur kemudi. Temuan lainnya adalah di Wakatobi – Sulawesi Tenggara. Perempuan Bajo, sebagai bagian dari masyarakat suku Bajo, percaya bahwa laut merupakan kehidupan mereka. Laut adalah ombak lao/raja laut. Bagi sebagian perempuan Bajo, kegiatan melaut untuk mencari ikan adalah rutinitas utama mereka setiap harinya. Belum ada data nasional yang lebih komprehensif karena selama ini sensus yang dilakukan oleh Pemerintah belum menerapkan *gender disaggregated data* (data terpilah gender) dan *gender differentiated analysis* (analisis yang berbeda gender).

Menyempitkan pengakuan terhadap perempuan hanya sebatas bagian dari rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan maupun petambak garam sama dengan mengabaikan dan tidak mengakui peran perempuan pesisir sebagai nelayan, pembudi daya ikan ataupun petambak garam. Hal ini akan memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan yang selama ini terjadi. Perempuan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam akan terpinggirkan dari berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Sebagai contoh, proses perencanaan perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam Pasal 9 UU ini mensyaratkan jumlah

nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sebagai salah satu aspek. Jika identitas perempuan sebagai nelayan, pembudi daya ikan ataupun petambak garam tidak diakui maka perempuan tidak akan diperhitungkan dalam proses perencanaan, sehingga perempuan tidak bisa mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kebijakan maupun program yang direncanakan untuk perlindungan maupun pemberdayaan. Hal ini juga diperparah dengan terbatasnya data terpilah gender sehingga terbatas juga analisis gender dalam kebijakan ataupun program. Sehingga kebutuhan perempuan di kawasan pesisir tidak teridentifikasi dengan baik.

Meskipun secara eksplisit UU a quo telah menyebutkan perempuan, namun penyebutan perempuan dalam konteks pemberdayaan saja dan diakui hanya sebagai bagian dari rumah tangga nelayan. Hal ini dalam pemahaman Solidaritas Perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena identitas perempuan nelayan hanya dilekatkan pada suami/bapak/saudara laki-laknya yang nelayan. Temuan Solidaritas Perempuan di lapangan, meskipun perempuan adalah pengelola usaha perikanan namun pengambilan keputusan usaha tetap didominasi oleh laki-laki.

2. Pemberdayaan Ekonomi Tanpa Membongkar Relasi Kuasa Hanya Memperkuat Ketidakadilan Gender Bagi Perempuan Nelayan

Meskipun Solidaritas Perempuan melihat belum efektif upaya peningkatan kapasitas bagi perempuan nelayan, beberapa program pemberdayaan ekonomi seperti pinjaman modal sudah berjalan di beberapa wilayah. Namun, dari hasil diskusi yang kami lakukan dengan perempuan-perempuan nelayan di Komunitas wilayah kerja Solidaritas Perempuan diketahui bahwa seberapa besar pun penghasilan yang mereka dapatkan tetap dilihat sebagai tambahan. Hal ini karena perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama. Akibatnya perempuan hanya dimanfaatkan oleh suaminya untuk bisa mengakses modal tapi kontrol atas pemanfaatan modal tersebut masih di tangan laki-laki.

Selain itu, beban kerja perempuan pun semakin bertambah. Oleh karena masih dilekatkan dengan tugas domestik selain kerja-kerja produktif usaha perikanan. Jam kerja yang harus dilalui oleh perempuan pun semakin panjang.

3. Ancaman Proyek Investasi terhadap Sumber Kehidupan Perempuan di Pesisir

Persoalan lainnya yang ditemui oleh Solidaritas Perempuan adalah hilangnya wilayah kelola nelayan, khususnya perempuan nelayan akibat reklamasi pesisir. Dalam hal ini Solidaritas Perempuan mendukung Menteri KKP untuk secara tegas mengkritisi proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan Kendari.

Wilayah pesisir merupakan wilayah kelola perempuan yang paling terdampak akibat reklamasi. Ancaman penggusuran, kerusakan lingkungan akan mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan perempuan. Terlebih dalam proyek tersebut tidak ada analisis potensi

dampak yang berbeda terhadap perempuan. Dan perempuan tidak dilibatkan dalam proses-proses konsultasi publik baik pada saat perencanaan proyek maupun AMDAL.

III. Penutup dan Rekomendasi

Jika melihat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/Permen-Kp/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penanganan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP juga telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan isu gender dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Beberapa identifikasi permasalahan tersebut serupa dengan yang ditemui oleh Solidaritas Perempuan di lapangan, seperti minimnya akses dan kontrol perempuan, keterbatasan data untuk dapat dianalisis, kurangnya sosialisasi/informasi terhadap perempuan nelayan dan sebagainya.

Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk melakukan perencanaan program dan penganggaran yang responsif gender terkait pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Namun apabila dilihat di dalam pengaturan mengenai pelaksanaan PUG sendiri, belum ada indikator yang mendetil mengenai pemenuhan hak-hak perempuan nelayan secara menyeluruh. Fokus kebijakan terbatas kepada peningkatan pemberdayaan ekonomi dan di tataran prosedural seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Komitmen juga diperlihatkan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun serupa dengan kebijakan lainnya indikator tersebut masih berada pada tataran prosedural dan belum membahas hak-hak perempuan nelayan secara keseluruhan.

Menyikapi hal tersebut, Solidaritas Perempuan merekomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk :

1. Membangun dan mengembangkan indikator perlindungan dan pemenuhan hak perempuan atas pangan, sebagai panduan pemerintah dan sektor swasta dalam memastikan kebijakan dan program/proyek di sektor pertanian dapat melindungi perempuan nelayan dan perlindungan terhadap kedaulatan pangan. Hal ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender di KKP hingga tingkat Provinsi dan Kabupaten.
2. Mengimplementasikan prinsip keadilan gender yang didorong dalam *Voluntary Guidelines on Securing Small Scale Fisheries* yang diterbitkan oleh FAO pada tahun 2014.
3. Memasukkan prinsip keadilan gender dan mendorong adanya *affirmative action* dalam aturan pelaksana untuk UU Perlindungan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam.
4. Mengimplementasikan UU Pangan No. 18 Tahun 2012, UU No. 19 Tahun 2013, UU No. 41 Tahun 2009, serta kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kementan hingga tingkat propinsi dan kabupaten.

5. Memastikan keterlibatan perempuan nelayan, perempuan nelayan buruh, perempuan pembudi daya ikan, perempuan petambak garam, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan dan program di sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan kerjasama-kerjasama pemerintah di tingkat regional dan Internasional.

Hormat Kami

Puspa Dewy
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan

Komunitas Solidaritas Perempuan (SP)
SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Sebay Lampung, SP Jabotabek, SP Kinasih
Yogyakarta, SP Mataram, SP Sumbawa, SP Kendari, SP Anging Mammiri Makassar, SP Palu dan
SP Sintuwu Raya Poso